



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK DALAM WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEMALANG

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pemalang**



Apa itu JDIH?

Perpres Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

- Singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan
- sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Latar belakang

- Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan → bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
- Di sisi lain masyarakat (khususnya di Kabupaten Pemalang), untuk berbagai kepentingan, membutuhkan dokumen dan informasi hukum yang berkualitas secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- Padahal, dokumen dan informasi hukum tersebar di berbagai lembaga dan perangkat daerah Kabupaten Pemalang.



Untuk memenuhi kebutuhan ini telah dibentuk

**JDIH KAB.
PEMALANG**

dengan Peraturan
Bupati Pemalang
No. 13 Tahun 2014

Beberapa Tantangan dalam Pengelolaan JDIH

PENATAAN REGULASI

Tumpang tindih dan hiperregulasi yang membingungkan masyarakat.

KETERBUKAAN INFORMASI

Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol pemerintahan makin intens

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

JDIH menjadi salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Hukum (20/100 point)

MASALAH KLASIK BIROKRASI: keterbatasan kapasitas SDM, anggaran, dan kurangnya rasa memiliki dan egosektoral

ERA SOCIETY 5.0


Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi

SPBE

JDIH menjadi salah satu indikator kematangan layanan SPBE



Perlu tata kelola penyelenggaraan JDIH yang lebih akuntabel, efektif, dan efisien dengan mengadopsi prinsip-prinsip kolaborasi.



Perbup Nomor 13 Tahun 2014 perlu ditinjau

Ruang Lingkup Pengaturan

- I. Penyelenggaraan JDIIH Kabupaten Pemalang
 1. Kelembagaan
 2. Jenis dokumen dan informasi hukum yang dikelola
 3. Susunan Organisasi (Penyelenggara JDIIH)
 4. Tugas dan fungsi penyelenggara JDIIH
- II. Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang
- III. Tim Pengelola dan Admin JDIIH
- IV. Pembinaan dan Pengawasan
- V. Pembiayaan

Apa saja yang dikelola oleh JDIH?

Dokumen Hukum

- ❑ produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau
- ❑ produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi
 - putusan pengadilan,
 - yurisprudensi,
 - monografi hukum,
 - artikel majalah hukum,
 - buku hukum,
 - penelitian hukum,
 - pengkajian hukum,
 - naskah akademis, dan
 - rancangan peraturan perundang-undangan

Informasi Hukum

- ❑ semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum

Pelayanan Hukum


- ❑ kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Bagian Hukum.

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilakukan secara manual dan digital

MANUAL - HARDCOPY




DIGITAL - SOFTCOPY



Penyelenggara JDIH

SUSUNAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEMALANG



Tugas Penyelenggara JDIIH

Tugas Pusat JDIIH (Bagian Hukum)

- menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- melakukan pengembangan pengelolaan JDIIH Kabupaten Pemalang;
- melakukan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan JDIIH Kabupaten Pemalang; dan
- melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIIH Kabupaten Pemalang.

Tugas Anggota JDIIH

- menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIIH Kabupaten Pemalang dan/atau antar Anggota JDIIH Kabupaten Pemalang; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat JDIIH Kabupaten Pemalang

Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web JDIIH

- pelayanan produk hukum daerah;
- pelayanan produk hukum desa;
- pelayanan kajian hukum;
- pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pelayanan konsultasi hukum;
- pelayanan dalam rangka dokumentasi dan informasi hukum;
- pelayanan informasi kegiatan; dan
- pelayanan buku tamu elektronik.

Tim Pengelola dan Admin JDIIH

- ❑ Dalam rangka penyelenggaraan JDIIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JDIIH, dibentuk **Tim Pengelola JDIIH** yang terdiri atas **Tim Pembina dan Tim Teknis**.
- ❑ **Tim Pembina** melibatkan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
 - perpustakaan dan kearsipan,
 - komunikasi dan informatika,
 - bidang lain sesuai kebutuhan (misalnya Dinpermasdes terkait JDIIH Desa)
- ❑ **Tim Teknis** terdiri dari pegawai pada Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ❑ Dalam rangka penyelenggaraan JDIIH Kabupaten Pemalang, **dapat ditunjuk admin atau petugas** pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum **di masing-masing unit organisasi Anggota JDIIH** Kabupaten Pemalang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tim Pengelola JDIIH.
- ❑ **Admin atau petugas bertugas** memberikan fasilitasi dalam penyediaan Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan oleh Pusat JDIIH Kabupaten Pemalang.

Pembinaan JDIIH

- ❑ Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan JDIIH Kabupaten Pemalang dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JDIIH.
- ❑ **Bupati menugaskan Ketua Pusat JDIIH Kabupaten Pemalang** untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di masing-masing unit organisasi Anggota JDIIH.
- ❑ **Bentuk pembinaan**
 - pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana untuk Pusat JDIIH dan/atau Anggota JDIIH Kabupaten Pemalang;
 - koordinasi penyelenggaraan JDIIH antara Pusat JDIIH dan Anggota JDIIH Kabupaten Pemalang secara berkala; dan
 - monitoring dan evaluasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh Anggota JDIIH Kabupaten Pemalang

Pembiayaan Pengelolaan JDIH

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima
Kasih

The text 'Terima Kasih' is written in a black, cursive, handwritten style. The word 'Terima' is on the top line and 'Kasih' is on the bottom line. The text is framed by decorative elements: a horizontal line above 'Terima', a horizontal line below 'Kasih', and two leafy branches on the left and right sides. Small radiating lines are placed at the top-left and bottom-right corners of the text area.